



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEMBAR
NOMOR: 005/KNB-03-04/06/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN LEMBAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEMBAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Lembar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lembar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Lembar;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN LEMBAR**

Jalan Yos Sudarso, Batu Samban, Lembar Selatan
Kode Pos. 83364 HP. 0819 0704 1271
Email : panwalukecamatanlembar@gmail.com

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Mengesahkan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

Nama	Desa
1. Maharun	Jembatan Gantung
2. Agus Faezal, S.Pd	Jembatan Kembar Timur
3. Lalu Muhamad Sujar'is	Jembatan Kembar
4. Asep Elasma Priyatno	Lembar Selatan
5. Sapi'i	Lembar
6. Abdul Kadir	Labuan Tereng
7. Supandi	Eyat Mayang
8. Ari Saofiandi	Sekotong Timur
9. Jumahir	Mareje
10. Amir	Mareje Timur

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembar ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lembar
Pada tanggal : 02 Juni 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

